



UPAYA KUA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN DATA WALI NIKAH (Studi kasus di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

M. Lutfi Arif Nur Hanif¹, Ahmad Subekti², Moh. Muslim³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: [1tjemek2@gmail.com](mailto:tjemek2@gmail.com) , [2ahmadsubekti473@gmail.com](mailto:ahmadsubekti473@gmail.com) ,

[3moh.muslim@unisma.ac.id](mailto:moh.muslim@unisma.ac.id)

Abstrak

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on God Almighty. However, falsification of data in marriage is still common among the public due to their lack of understanding regarding the importance of marriage data. As a result of cases like this, KUA has its own policies in dealing with cases of falsification of marriage data, such as warnings and warnings to those concerned and re-checking the data that has been given and holding data updates with correct data. This is the background of the KUA to cancel the marriage for falsification of marriage data.

Kata kunci: *Effort, KUA, Marriage Cancellation.*

A. Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang menangani pencatatan perkawinan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, namun sebaliknya, tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat maka pelaksanaannya tidak tercapai.

Tetapi pada kenyataannya tidak ada kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tentang pentingnya identitas dalam pernikahan yang akhirnya memalsukan data nikah. Dengan alasan kurang fahamnya masyarakat terkait dampak hukum dari memalsukan data atau semata-mata demi kelancaran proses pernikahan yang akan dilangsungkan. Hal ini yang membuat KUA menerapkan kebijakan-kebijakan dengan tujuan untuk menertibkan masyarakat-masyarakat yang tidak tertib terhadap prosedur yang sudah ditentukan. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap hasil data tersebut dengan pihak KUA Kecamatan Sooko.

Untuk itu KUA Kecamatan Sooko lebih memperhatikan lagi masalah identitas data nikah dan harus serius dalam memeriksa data atau berkas-berkas calon pengantin, karena masyarakat sendiri mempunyai pola pikir yang berbeda-beda dan terkadang sangat menggampangkan dalam pengisian data nikah khususnya orang-orang yang belum faham atau masih awam pengetahuannya tentang data nikah khususnya terkait wali nikah.

Harapan adanya penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya wali dalam perkawinan. Wali nikah mempunyai peranan penting dalam perkawinan, karena wali nikah sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila dalam perkawinan tidak terdapat wali nikah maka perkawinan bisa dianggap tidak sah, karena salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.

Fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Hukum Islam Terkait Pembatalan Perkawinan?
2. Bagaimana Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Terkait Pemalsuan Data Pernikahan?
3. Bagaimana Langkah-Langkah KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data?
4. Bagaimana Dampak Dari Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data?

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk Mendeskripsikan Konsep Hukum Islam Terkait Pembatalan Perkawinan.
2. Untuk Mendeskripsikan Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Terkait Pemalsuan Data Pernikahan.
3. Untuk Mendeskripsikan Langkah-Langkah KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data.
4. Untuk Mendeskripsikan Dampak Dari Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data.

B. Metode

Data primer, Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah 5 orang yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan atas pemalsuan data nikah. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi. Maka peneliti menjadikan 3 informan yang terdiri dari kepala KUA, Penghulu Muda, dan Masyarakat. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. (Sugiyono, 2019: 194).

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi pasif, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. (Sugioyo, 2018: 229), Wawancara yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana bertatap muka, dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan (Ahmadi, 2009: 84). Adapun wawancara ini dilakukan peneliti dengan Kepala KUA, Penghulu Muda dan Bapak Untung Widiarso dan ibu Suliati dan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan berkas yang dikumpulkan berdasarkan arsip-arsip di KUA Kecamatan Sooko.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hukum Islam Terkait Pembatalan Perkawinan.

a. Pembatalan Perkawinan Menurut Para Mazhab

Islam sangatlah identik dengan agama yang fleksibel terkait dengan hukum. Banyak dari kalangan orang islam merasakan bahwa agama sangat berpengaruh terhadap perkembangan zaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan luwesnya hukum mengenai perkawinan ataupun pernikahan.

Perkawinan merupakan wujud dari seorang pria dan wanita yang dapat hidup bersama dan berkumpul dalam satu wadah yaitu keluarga. Ketentraman dan ketenangan suatu keluarga dapat ditentukan yakni dengan memenuhi tuntunan syariat agama islam (bagi yang beragama islam). Di Indonesia, KUA (Kantor Urusan Agama) adalah lembaga yang mengurus dan mengatur segalanya mengenai catatan pernikahan. Dalam islam tidak ada istilah pembatalan perkawinan, akan tetapi dalam islam dikenal dengan sebutan fasakh nikah. Fasakh artinya merusakkan atau membatalkan. Hal itu berarti fasakh adalah salah satu sebab putusanya

hubungan perkawinan yang telah berjalan sebagaimana mestinya. (Basyir. 2000: 85)

Fasakh menurut Imam Syafi'i dan Hambali dalam akan terjadi disebabkan oleh:

1. Karena salah satu dari suami atau istri terdapat kecacatan,
2. Timbul berbagai kesulitan yang mengakibatkan adanya perceraian,
3. Karena li'an,
4. Murtad,
5. Fasad (Rusak),
6. Sekufu (tidak ada kesamaan status).

Menurut Imam Hanafi adalah:

1. Murtad,
2. Fasad,
3. sekufu.

Adapun menurut Imam Maliki, terjadinya fasakh yaitu:

1. Li'an,
2. Fasad,
3. Murtad. (Doi. 1996: 309)

b. Faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan

KUA adalah lembaga sah baik menurut agama maupun pemerintahan yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan. KUA juga berkewajiban mengetahui apakah kedua mempelai adalah pasangan yang sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintahan.

Menurut Amir Syarifuddin, yang mejadikan perkawinan batal atau fasakh diantaranya yaitu:

1. Syiqaq
Adalah adanya pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus.
2. Cacat

Cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik jasmani maupun rohani atau jiwa yang tidak diketahui oleh salah satu pihak sebelum terjadinya akad perkawinan.

3. Suami yang tidak menafkahi

Nafkah yaitu berupa nafkah lahir dan batin yang menyebabkan penderitaan di pihak istri.

4. Mafqud (Suami ghaib)

Suami ghaib adalah suami yang meninggalkan tempat menetapnya dan tidak diketahui dimana dan kemana keberadaannya dalam waktu yang lama.

5. Melanggar perjanjian dalam perkawinan

Perjanjian perkawinan terjadi sebelum adanya akad nikah. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat menjadikan pembatalan perkawinan. (Syarifuddin, 2009: 41)

Pembatalan perkawinan seharusnya tidak dilaksanakan karena pembatalan perkawinan tidak ada bedanya dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan pemerintahan.

2. Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Terkait Pemalsuan Data Pernikahan.

a. Adanya Teguran Dan Peringatan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bapak Mujid Ridwan, M.Pd.I. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko mempunyai kebijakan terkait kasus tersebut dengan melakukan peringatan dan teguran terhadap yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pelajaran bagi pelaku supaya tidak mengulangi kejadian yang sama di kemudian hari. Bentuk peringatan dan teguran adalah tindakan bahwasannya KUA Sooko tidak diam dengan terjadinya kasus tersebut. Harapannya agar masyarakat yang akan mengurus berkas pernikahan lebih diperhatikan lagi terkait data wali, data diri, data umur dan sebagainya.

Menurut Fischer dan Miller (2017) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah atau pemimpin yang di ambil untuk menjalankan kekuasaan dalam mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau rakyat secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan antara kebijakan tersebut sesuai dengan pendapat Fischer dan Miller (2017) bahwa, melakukan peringatan dan teguran terhadap yang bersangkutan untuk menjalankan kekuasaan dalam mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau rakyat secara keseluruhan merupakan kebijakan KUA kec. Sooko.

b. Meneliti Berkas-Berkas Catin

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Mujid Ridwan, M.Pd.I selaku Kepala KUA Kec. Sooko semua formulir pendaftaran harus diteliti dan di koreksi sebelum di proses lebih lanjut. Menurut Ramdhani dalam Ramdhani, (2017). Kebijakan adalah gagasan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan kebijakan tersebut sesuai dengan pendapat Ramdhani dalam Ramdhani (2017) bahwa semua formulir pendaftaran harus diteliti dan dikoreksi hal ini merupakan gagasan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Langkah-Langkah KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data.

a. Meneliti Berkas-Berkas Catin

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak M. Yazid, S. HI selaku Penghulu Muda KUA Kec. Sooko dalam menangani pemalsuan data tersebut harus dengan lebih teliti dan lebih serius dalam *check* ulang berkas-berkas calon pengantin yang sudah di isi dan di serahkan di KUA Kec. Sooko.

Sebelum di adakannya akad terdapat rafak yang dilakukan dengan serius dan teliti sehingga tidak ada kemungkinan calon mempelai memalsukan data diri,wali nikah, atau data umur dan apabila menggunakan wali nasab maka ketika rafak juga diikuti sertakan agar status wali nasabnya jelas dan benar apabila ketika rafak ada salah satu ada yang tidak ikut serta atau hadir maka akan di adakan lagi pengecekan ulang, serta memeriksa syarat dan rukun nikah yang sesuai dengan fiqih munakahat dan aturan yang sudah berlaku di Indonesia yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Tjiptono (2004) adapun faktor yang perlu diperhatikan sebagai langkah-langkah peningkatan pelayanan salah satunya menumbuhkan kualitas pelayan. Budaya kualitas pelayanan merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentuk dan penyempurna kualitas secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari: filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar dapat menciptakan budaya kualitas yang baik maka dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota organisasi.

Dengan demikian disimpulkan meneliti berkas-berkas catin harus teliti dan serius sesuai dengan pendapat Tjiptono (2004) salah satu langkah-langkah KUA untuk menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentuk dan penyempurna kualitas secara terus menerus dalam hal menangani kasus pemalsuan data wali nikah.

b. Memberikan Sanksi

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mujid Ridwan, M.Pd.I selaku Kepala KUA Kec. Sooko. Bahwasannya pihak KUA akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memalsukan data nikah dengan tujuan tertentu.

Menurut Tjiptono (2004) adapun faktor yang perlu diperhatikan sebagai langkah-langkah peningkatan pelayanan salah satunya adalah mendidik konsumen tentang pelayanan. Dengan upaya menjelaskan kepada pelanggan alasan-alasan yang mendasari kebijaksanaan yang bisa mengecewakan mereka.

Dengan demikian disimpulkan langkah KUA dalam memberikan sanksi tersebut sesuai dengan pendapat Tjiptono (2004) salah satu langkah KUA dalam menangani kasus pemalsuan data adalah dengan memberikan sanksi kepada pihak yang terkait dengan upaya menjelaskan kepada pihak tersebut alasan-alasan yang mendasari kebijaksanaan yang bisa mengecewakan mereka.

c. Melakukan Sosialisasi

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak M. Yazid, S. HI selaku Penghulu Muda KUA Kec. Sooko beliau menjelaskan bahwa KUA Sooko tidak lupa untuk selalu mensosialisasikan terkait

permasalahan seperti ini dengan berbagai cara yang telah dilakukan kepada masyarakat agar faham atas pentingnya data nikah.

Menurut pendapat Mahmudi (2005) Adapun pelayanan di KUA untuk menangani hal ini harus memperhatikan asas-asas yang termuat dalam penyelenggaraan pelayanan, dengan memberikan informasi yang memadai dan dapat dipahami.

Dengan demikian disimpulkan langkah KUA dalam memberikan sosialisasi tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005) mensosialisasikan kepada masyarakat adalah suatu pelayanan KUA dengan tujuan memberikan informasi yang memadai dan dapat dipahami. Agar masyarakat faham atas pentingnya data nikah.

4. Dampak Dari Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data.

a. Menghambat Proses Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak M. Yazid, S. HI selaku Penghulu Muda KUA Kec. Sooko. bahwa dampak dari kebijakan KUA terkait pemalsuan data nikah yakni menghambat proses administrasi yang akan dilakukan oleh KUA.

Menurut pendapat Dye dalam Winarno (2007) mengungkapkan salah satu dampak sebuah kebijakan terdapat pada orang-orang yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan hal ini sesuai dengan pendapat Dye dalam Winarno (2007) bahwa akibat adanya pemalsuan data maka berdampak pada pengimputan data nikah di SIMKAH

b. Pernikahan Menjadi Batal/ Tidak Sah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Mujid Ridwan, M.Pd.I selaku Kepala KUA yang ditemui oleh peneliti di KUA Kec. Sooko menghasilkan bahwa ada dampak dari kebijakan KUA Kec. Sooko dalam menangani pemalsuan data salah satunya apabila ada pemalsuan data nikah maka bisa menimbulkan pernikahannya tidak sah/pembatalan perkawinan.

Menurut Syarifuddin dkk (2015) pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan menjadi batal/tidak sah sesuai dengan pendapat Syarifuddin dkk (2015) pernikahan yang dilakukan menjadi batal/tidak sah karena data-data yang di setor ke KUA tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait syarat-syarat pernikahan.

c. Dapat Dipidanakan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Mujid Ridwan, M.Pd.I selaku Kepala KUA Kec. Sooko. Dalam melangsungkan pendataan administrasi sebelum nikah masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua calon mempelai dengan berbagai alasan yang tentunya tidak di benarkan secara hukum baik hukum islam maupun hukum positif. Dan pihak-pihak yang memalsukan data dapat dipidanakan.

Menurut pendapat Dye dalam Winarno (2007) juga mengungkapkan salah satu dampak sebuah kebijakan terdapat pada orang-orang yang bersangkutan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 236 menjelaskan berisikan “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud kepentingan tertentu dengan membuat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, maka bisa diancam pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dengan demikian dapat disimpulkan hal ini sesuai dengan pendapat Dye dalam Winarno (2007) bahwa dampak sebuah kebijakan terdapat pada orang-orang yang bersangkutan dalam hal ini pihak-pihak yang memalsukan data nikah dapat dipidanakan sesuai dengan KUHP pasal 263.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Konsep hukum islam terkait pembatalan perkawinan dalam Islam tidak ada istilah pembatalan perkawinan, akan tetapi dalam islam dikenal dengan sebutan fasakh nikah. Fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan dan menurut para mazhab yang disebabkan beberapa faktor diantaranya menurut imam Syafi'i dan imam Hambali Pisah karena cacat salah seorang suami istri, Perceraian karena berbagai kesulitan, Pisah karena li'an,

sedangkan menurut imam Hanafi Pisah karena murtad, Perceraian karena fasad, dan sekufu atau suami tidak dapat dipertemukan. Dan menurut Maliki Terjadinya li'an, Fasadnya perkawinan, Salah seorang pasangan itu murtad

2. Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Terkait Pemalsuan Data dengan melakukan teguran dan peringatan serta meneliti kembali formulir pendaftaran calon pengantin.
3. Langkah-Langkah KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data adalah Meneliti Berkas-Berkas Catin, Memberikan Sanksi, Melakukan Sosialisasi.
4. Dampak Dari Kebijakan KUA Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Dalam Menangani Pemalsuan Data adalah Menghambat Proses Administrasi, Pernikahan Menjadi Batal/Tidak sah, Dapat Dipidanakan.

Saran

1. Untuk kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto hendaknya bertindak lebih tegas dan teliti mengenai permasalahan seperti pemalsuan data.
2. Hendaklah calon mempelai menyadari bahwa memalsuan data nikah dengan alasanpun itu salah. Apabila terdapat masalah maka ungkapkanlah dengan kejujuran sehingga pihak KUA dapat memberikan solusi atau jalan keluar yang tepat.
3. Untuk masyarakat, diharapkan lebih up to date mengenai informasi-informasi terkait pentingnya data nikah dengan memanfaatkan medial sosial yang sudah ada, karena pada zaman digital ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan secara online.

Daftar Rujukan

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia(Cet. Revisi; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 194
- Abdullah, Ramdhani dan Muhammad, Ali Ramdhani. 2017. "*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.*" 11.
- Ahmad Rofiq. (2013) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pres: Jakarta.
- Ahmadi, H. Abu. (2009). *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta: Jakarta.

- Al-Syirazi, Abilshaq Ibrahim bin Alin bin Yusuf. Tt. *Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-kutub al-Alamiyah: juz II.
- Amir Syarifuddin. (2008) *Ushul Fiqh*, Prenada Media Group: Jakarta
- Amir Syarifuddin. (2009). "*hukum perkawinan islam di indonesia: antara munakahat dan undang-undang perkawinan*". Kencana: Jakarta.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cetakan 1). CV Jejak: Sukabumi
- Bachtiar.(2021). *Mendesain Penelitian Hukum*.(Cetakan ke-1). Deepublish: Yogyakarta.
- Baskoro, Wahyu. (2005). "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*". Setia kawan: Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). "*Hukum Perkawinan Islam*". UII Press: Yogyakarta.
- Budi Winarno. (2007) *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, Media Pressindo : Yogyakarta
- DEPAG RI. (2004. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Depag RI: Jakarta.
- Doi A. Rahman I. (1996). "*karakteristik hukum islam dan perkawinan*". Grafindo persada: Jakarta.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenada media: Jakarta.
- Halim, Abdul. (2018). *Mengelolah bantuan operasional sekolah dengan baik*. (Cetakan 1) Jakad Media Publishing: Surabaya.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. (Cetakan ke-1). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: Makassar.
- Ibnu al-Human. Tt. *Syarh Fathul al-Qadir, Juz III*. Beirut: Libanon, Dar al-Fikr.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1994). Balai Pustaka: Jakarta.
- Kelid, Abdullah. (1990). *Hukum Islam*. PT. Tugu Muda Indonesia: Semarang.
- Mada Sutapa. (2008) "*Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik*". Jurnal Manajemen Pendidikan No.02/Th IV/ Oktober/2008.
- Mahmudi. (2005) "*Manajemen Kinerja Sektor Publik*" Buku UPP AMP YKPN.
- Nasir, Muhammad. (1988). *Metode Penelitian*.Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi). Jakad Media Publishing: Surabaya.
- S. Turatmiyah, M. Syarifuddin, A. Novera. (2015) "*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perpektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatra Selatan*" Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol 22, No.1

- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. (Cetakan ke IV) Liberty: Yogyakarta.
- Sudarmanto, Eko dkk. (2021). *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif* (Cetakan 1). Yayasan Kita Penulis: Medan.
- Sugioyo. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabhet: Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitan kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.
- Suiogyo. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta: Bandung.
- Sulkan Zainuri. (2019) "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam di Indoneisa" *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 9, No. 1
- Sunarso, Budi. (2019). *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Myria Publisher: Ponorogo.
- Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenada Media Gru: Jakarta.
- Tjiptono, Fandy. (2004) "Manajemen Jasa" Edisi Pertama : Yogyakarta, Andi Offest.
- Yanggo, Huzaenah Tahido. (2004). "Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak". PT Almawardi Prima: Jakarta Selatan.